



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL DAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta Pelayanan pada Pelabuhan Kapal dan bandar udara, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengatur retribusi penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1995 Seri C Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri C Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Laut dan Sungai (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri B Nomor 2).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL DAN BANDAR UDARA**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bulungan beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan;
9. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
10. Kapal adalah semua jenis kendaraan yang digunakan di atas air;
11. Pelabuhan Kapal adalah penyediaan dermaga/pelabuhan untuk tambat kapal dalam melakukan kegiatan bongkar muat barang/orang, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Bandar udara adalah lapangan udara yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat Cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan, dan atau bukan kapal perikanan, dan Bandar udara termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal dan Bandar udara yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
15. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan pelabuhan dan Bandar udara yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Masa Retribusi.....

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat tambat kapal dan bongkar muat barang dari Pemerintah Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan/Dermaga Kapal dan Bandar Udara dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pelabuhan /dermaga untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan orang di pelabuhan dan Bandar udara.

Pasal 3

Objek Retribusi sebagai jasa pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara meliputi :

- a. Penyediaan tempat tambat kapal di Pelabuhan / Dermaga;
- b. Penyediaan tempat bongkar muat barang dan atau orang serta tempat penumpukan barang di Pelabuhan / Dermaga;
- c. Penyediaan tempat bongkar muat barang dan atau orang serta fasilitas umum lainnya termasuk ruang tunggu di Bandar Udara.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan pelabuhan dan bandar udara;
- (2) Tidak termasuk subyek retribusi adalah kapal / pesawat pemerintah dan atau kapal / pesawat lainnya yang digunakan untuk kepentingan sosial;
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan wajib retribusi;
- (4) Setiap orang atau badan yang menikmati jasa pelayanan pelabuhan/Dermaga dan Bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar retribusi.

BAB III.....

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di pelabuhan atau dermaga dan bandar udara.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Klasifikasi dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tambat kapal barang:
 - 1. Kapal dengan ukuran s/d 50 ton..... Rp. 15.000,-/hari;
 - 2. Kapal dengan ukuran 50 ton ke atas Rp. 25.000,-/hari;

- b. Tambat Kapal Penumpang :
 - 1. Kapal dengan muatan s/d 10 orang Rp. 5.000,-/sekali;
 - 2. Kapal dengan muatan 11 s/d 40 orang Rp. 10.000,-/sekali;
 - 3. Kapal dengan muatan 40 orang ke atas Rp. 20.000,-/sekali.

- c. Bongkar muat barang :
 - 1. Melalui pelabuhan/dermaga :
 - a) Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm Rp. 500,-/dos;
 - b) Bongkar muat

- | | |
|--|--------------------|
| b) Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang | Rp. 250,-/dos; |
| c) Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm | Rp. 100,-/dos; |
| d) Bongkar muat dengan menggunakan container | Rp. 50.000,-/buah |
| e) Bongkar muat dalam bentuk lembaran / plywood / seng | Rp. 100,-/lbr; |
| f) Bongkar muat barang semen / beras..... | Rp. 200,-/zak; |
| g) Bongkar Sparpat/Elektronik/Besi atau sejenisnya | Rp. 1.000,-/kg. |
| h) Bongkar muat kendaraan roda empat | Rp. 25.000,-/unit; |
| i) Bongkar muat kendaraan roda dua.... | Rp. 10.000,-/unit; |
| j) Bongkar muat sepeda | Rp. 1.000,-/unit; |
| k) Bongkar muat galian golongan C | Rp. 1.000,-/m3; |
| i) Bongkar muat besi tua/ sejenisnya | Rp. 1.000,-/m3; |
2. Melalui Bandar Udara :
- | | |
|---|------------------|
| a) Bongkar muat Komoditi ekspor : Sarang Burung Walet, Kayu Gaharu, udang dan sejenisnya..... | Rp. 1.500,-/kg; |
| b) Bongkar muat/Pengiriman Dokumen bersifat Surat menyurat..... | Rp. 500,-/amlop; |
| c) Bongkar muat / Pengiriman Bahan Makanan /Snac snac atau sejenisnya..... | Rp. 500,-/paket; |
| d) Bongkar muat hewan hidup..... | Rp. 500,-/kg; |
| e) Bongkar benda berharga/uang atau sejenisnya..... | Rp. 250,-/kg; |
- | | |
|---|--------------------------|
| d. Penumpukan Barang | Rp. 1.000,-/ton/m2/hari; |
| e. Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang..... | Rp. 500,-/orang; |
| f. Setiap orang yang masuk ruang tunggu Bandar Udara..... | Rp. 5.000,-/orang. |

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar udara adalah wilayah Kabupaten Bulungan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa pembayaran retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dispenda.

BAB X SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL 'AMRIE M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 550 010 287

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 3**